

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK (PPID)
2021



DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI TAHUN 2021



Email : dinasbmbk@lampungprov.go.id



Instagram : [bmbklampung](#)



Facebook: [BMBK Lampung](#)



Website : dinasbmbk.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG**



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN

I.	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A.	Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 1	
B.	Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	2
1.	Tugas PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	2
2.	Fungsi PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	2
C.	Maklumat Layanan Publik	3
D.	Azas Pelayanan Informasi Publik	4
E.	Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik	4
II.	GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
A.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
B.	Sumberdaya Manusia Pelayanan Informasi Publik	6
C.	Anggaran Pelayanan Informasi Publik	7
III.	PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A.	Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	8
B.	Kategori Informasi Publik	9
C.	Kategori Informasi Yang Dikecualikan	14
D.	Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi	20
1.	Permintaan Informasi yang Dikabulkan	20
2.	Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya	20
E.	Monev KIP	21
F.	Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik	22
1.	Website	22
2.	Media Sosial	23
3.	Papan Informasi	24
G.	Kendala Layanan Infomasi Publik	25
1.	Kendala Internal	25
2.	Kendala Eksternal	26

IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	27
A.	Kesimpulan	27
B.	Saran	28
LAMPIRAN		29
1.	Surat Keputusan (SK) PPID PEMBANTU	
2.	Struktur Organisasi	
3.	Foto dan Dokumentasi	

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan terkini.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia membawa perubahan nilai atas pentingnya informasi publik bagi masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Hak untuk mendapatkan informasi juga telah diatur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Selain itu dasar hukum mengenai PPID juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP, yaitu dengan menerbitkan Surat

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

B. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu untuk pelaksanaan pekerjaan.

1. Tugas PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas merencana mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

2. Fungsi PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Fungsi dari PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan masing-masing menjadi bahan informasi publik.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu :

“Dengan ini kami menyatakan siap menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.



Gambar 1.1 Maklumat Pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan berupa informasi publik melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu :

1. **Transparansi** yaitu Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas** yaitu Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. **Kondisional** yaitu Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. **Partisipatif** yaitu Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak** yaitu Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ,ras ,agama , golongan , gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban** yaitu Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.

Untuk itu agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2021, tergambar seperti dibawah ini :



Gambar 1.2. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

BAB II **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI** **PUBLIK**

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik diperlukan adanya sarana dan prasarana berupa peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, website resmi serta dapat juga melalui leaflet, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terdiri atas;

1. PC/Laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Printer;
5. Lemari Penyimpanan Arsip;
6. Papan pengumuman;
7. Formulir-formulir.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terdiri atas :

1. Ketua yaitu Kepala Dinas
2. Sekretaris yaitu Sekretaris Dinas
3. Koordinator Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi dan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Bidang Bina Program;
4. Anggota Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Umum
5. Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Pengembangan Jaringan dan Data

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung belum menganggarkan dana untuk pelayanan informasi publik secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara mandiri dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

BAB III


PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka layanan informasi menjadi lebih mudah untuk diakses. Guna memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai infrastruktur jalan dan jembatan, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung meluncurkan layanan berbasis website yang dapat diakses pada alamat <https://www.dinasbmbk.lampungprov.go.id>. Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait infrastruktur bidang jalan dan jembatan provinsi Lampung. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan saran dan masukannya pada alamat website tersebut.

Selain melalui website, PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media online. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020-2021 membuat PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memanfaatkan layanan publik secara online/daring secara maksimal.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Mekanisme Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

B. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya

2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan
 2. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 3. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 4. Informasi tentang penerimaan calon pegawai

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Komstruksi Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Provinsi Lampung	Secretaris Dinas	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Banner
2.	Janji Kerja	33 Janji Kerja Gubernur Lampung	Secretaris Dinas	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Banner
3.	Rencana Strategis (RENTRA)	Latar belakang, kondisi umum, gambaran pelaksanaan pelayanan, program dan rencana kegiatan dan indikator kinerja	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2019	Dokumen dan file softcopy	5 tahun	Website Dinas BMBK
4	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2019	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Dinas BMBK
5	Lokasi dan Alamat lengkap	Memuat alamat lengkap dan lokasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kasubbag Umum	Kasubbag Umum	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Dinas BMBK
6	Data Pegawai/ SDM	Informasi kepegawaian baik PNS maupun PTHL	Kasubbag Kepengawaihan	Kasubbag Kepengawaihan	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Simpedu

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Nama Program dan Kegiatan	Rincian Program dan kegiatan	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
8	Profil	Visi dan Misi Dinas BMBK	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
9	Peta Jalan Provinsi	Lokasi dan Peta Jalan Provinsi	Kabid Bina Program	Kasi Pengembangan Jaringan dan Data	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
10	Peta Kondisi Jalan Provinsi	Kondisi Keramatan Jalan Provinsi Lampung	Kabid Bina Program	Kasi Pengembangan Jaringan dan Data	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
11	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	ULP/LKPP	ULP/LKPP	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website ULP/LKPP
12	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	ULP/LKPP	ULP/LKPP	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website ULP/LKPP
13	Pengumuman Pemenuhan Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pemenuhan Pengadaan Barang/Jasa	ULP/LKPP	ULP/LKPP	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website ULP/LKPP
14	Rencana Kerja Tahunan	Program, Kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berjalan	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	Setiap awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website

2. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi antara lain:

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantarksaan;
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik ;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan pemanfaatan izin yang diberikan;
- h. Data perpendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

- i. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu :

1. Menghambat proses penegakan hukum
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang

Secara lengkap, Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	JANGKA WAKTU
1	Surat Usul/Laporan/Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengaduan dan/atau Teradu memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengaduan dan/atau Teradu memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 hurufh)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, akan mengungkap data pribadi bersifat rahasia dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengaduan dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufh)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya surat izin / keterangan perceraihan dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
6	Hasil Rekan Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apa bila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Eletronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Data Rencana/Enempatian PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK			JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	6	
1	2	3	4	5	6	
11	Dokumen Tindak Lanjut Pemeriksaan	Hasil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	oleh Membantu bahan dalam penyusunan kebijakan	publik Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	
12	Dokumen Pemeriksaan Reviu(Nota Analisa, Kertas Laporan dan Nota Pemeriksaan dan Pemeriksaan)	dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf i) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab	oleh Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	publik Terbatas sampai dengan telah dileporkan kepada Pemeriksa (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan	
13	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	oleh Melindungi dokumen	kerahasiaan setelah selesai diaudit	Terbatas sampai selesai diaudit
14	Surat/Memo/Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Mengganggu proses hukum	Melempeng proses hukum penyelesaian hukum	ketentuan Undang-Undang	Terbatas sampai proses perkara/kecuali ketentuan Undang-Undang
15	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi, dan atau Objek Aduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15 huruf a)	enggan untuk mengawasi dan melaporkandugaan dugaan praktik KKN	Mendorong Masyarakat mengawasi dan melaporkan praktik KKN	partisipasi untuk dan praktik	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
16	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 hurufb) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantisan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15)	Menurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
17	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 hurufb) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23) c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membutuhkan kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektifitas penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektifitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
18	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf1 dan hurufi) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Membuka rahasia penilaian yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK			JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DEBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	5	
1	2	3	4	5	6	
19	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga PerkiraanSendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf dan huruf) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang/Jasa selesai	
20	Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Th2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Menjaga dan mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas	
21	Internet Protocol/IP Address Private	Undang-Undang Nomor 11 Th2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Pencrobohan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas	
22	Bandwidth Management	Undang-Undang Nomor 11 Th2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur ketabilian penggunaan bandwidth	Tidak Terbatas	
23	Kode akses elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Th2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas	

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:

1. Permintaan Informasi Yang Dikabulkan

Sepanjang Tahun 2021 seluruh permintaan Informasi Publik yang dimohonkan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung semua dikabulkan, seperti informasi dokumentasi kegiatan, produk hukum, kebijakan terkait tatalaksana, pelayanan publik dan program-program kerja terkait kelembagaan, reformasi birokrasi atau budaya kerja yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung semua dipenuhi dalam bentuk informasi publik melalui berbagai media sosial yang dikelola.

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Sepanjang tahun 2021 tidak ada Permohonan Informasi Publik yang ditolak oleh PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Waktu Pemenuhan Informasi

Waktu Pemenuhan Informasi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedia, maka informasi publik dapat diperoleh saat itu juga.
- c. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, maka waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

- d. Jika PPID Pembantu membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-jambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- e. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang- Undang Komisi Informasi Pusat (KIP)
- f. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

E. Monev KIP 2021

Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Provinsi.

Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (E-mail).

Selama Tahun 2021 laporan yang masuk melalui website SP4N Lapor telah ditindaklanjuti Oleh PPID Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provins Lampung

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website

Portal Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu <http://dinasbmbk.lampungprov.go.id> menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh bidang/UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.



Gambar 3.2. Layout Website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung



Gambar 3.3. Layout Website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

2. Media Sosial

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun media sosial Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

- a. Akun Instagram Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu <https://www.instagram.com/bmbklampung/> yang telah memiliki 1.804 pengikut dan 1.150 berita yang dibagikan.



Gambar 3.4. Layout Instagram Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

- b. Akun Facebook dengan nama BMBK Lampung yang dapat diakses dengan alamat <https://www.facebook.com/BMBK.Lampung> telah memiliki 1.300 pengikut dan terdapat 51 berita yang dibagikan.



Gambar 3.5. Layout Facebook Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung



Gambar 3.6. Layout Facebook Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

3. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu pada masing masing bidang/UPTD terdapat papan informasi.



Gambar 3.7. Papan Pengumuman Dinas Bina Margas dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

G. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

- Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi;

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai unit layanan informasi publik yang akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat umum.
- c. Belum tersedia ruangan khusus sebagai tempat *desk* unit layanan informasi publik.
- d. Belum memadai dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

2. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pembantu sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/UPTD tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.
- b. Koneksi internet yang kurang stabil
- c. Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pembantu

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2021 oleh PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terlaksana dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksananya, PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat

memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas berbasis pada layanan informasi publik yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

B. SARAN

Guna menjaga dan meningkatkan pelayanan mengenai informasi kepada masyarakat maka diharapkan :

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti ruangan khusus, sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Perlunya sosialisasi baik secara internal di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi maupun kepada masyarakat mengenai keberadaan PPID.
4. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID kedepannya
5. Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih efektif, cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon informasi akan merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan secara akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan..
6. Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan informasi dan data informasi publik dengan baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam Km. 11 Rajabasa - Bandar Lampung
Telp. (0721) 702684 Kode Pos 35144

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG**
NOMOR : 011.a/KPTS/V.03/2021

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI,

Menimbang : a. Bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung;
b. Bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
c. Bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor RER/12/M.PAN-RB/18/ Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI,



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730220 200312 1 010


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 011-a/KPTS/N.03/2021
TANGGAL : 01 Februari 2021

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Bina Program Kepala Sub Bagian Umum
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Bina Program Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data


Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 01 Februari 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI PROVINSI



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 011.01/KPTS/V.03/2021
TANGGAL : 01 Februari 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG





Upacara HUT PU 3 Desember 2021



Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka Memperingati HUT PU
3 Desember 2021



Dokumentasi Perbaikan Jalan



Dokumentasi Perbaikan Jalan



Acara Rutin Pengajian Darma Wanita Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Vaksin Booster Kepala Dians Bina Marga dan Bina Konstruksi